



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. MALIK BIN PATLILA;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Dejangan, Desa Jambu, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd. Malik Bin Patlila ditangkap pada tanggal 30 September 2023;

Terdakwa Abd. Malik Bin Patlila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. MALIK Bin PATLILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ABD. MALIK Bin PATLILA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, Tanggal 30 September 2023.
- 1 (Satu) buah Kunci honda.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH, Noka : MH1KF7110PK581449, Nosin : KF71E1581471.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH, Noka : MH1KF7110PK581449, Nosin : KF71E1581471, an. INA ROSA ISERA Alamat Dsn. Sepuran Rt. 002/002 Sukolilo Timur Kec.Labang Kab.Bangkalan.

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABD. MALIK Bin PATLILA pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 07.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa Dsn. Dajangan Ds. Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN ditelpon melalui Whats Up oleh Terdakwa dengan nomor 083832590777 untuk menjemput ke Sidodadi Kota Surabaya menuju ke Ds. Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi (sharelock) penjemputan di pesan Whats Up, lalu berdasarkan hal tersebut Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN menuju ketempat yang telah diinformasikan dan mengantarkan Terdakwa sampai didepan rumahnya yaitu di Ds Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa kembali menyuruh Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN besoknya hari Sabtu tanggal 24 September 2023 pagi jam 07.00 WIB untuk datang kembali ketempat Terdakwa dan mengantarkannya ke Sidodadi Kota Surabaya, selanjutnya Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN pulang kerumah lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 07.10 WIB Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN menjemput Terdakwa yang saat itu di depan rumahnya selanjutnya Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN mengantar Terdakwa tujuan Sidodadi Kota Surabaya, kemudian pada saat sampai embong miring Terdakwa berkata "AYO KEMBALI DULU ADA BARANG YANG KETINGGALAN DIRUMAH" selanjutnya Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, pada saat sampai di depan rumah Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya, selang beberapa menit Terdakwa keluar dari rumahnya dan berkata "PINJAM SEPEDANYA SEBENTAR UNTUK BELI-BELI" kemudian Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3135-IH, Noka : MH1KF7110PK581449, Nosin : KF71E1581471, an. INA ROSA ISERA Alamat Dsn. Sepuran Rt. 002/002

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukolilo Timur Kec. Labang Kab. Bangkalan milik Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN, namun sekitar 3 (tiga) jam kemudian Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN menghubungi Terdakwa karena sudah menunggu, namun nomor telpon Terdakwa sudah tidak aktif, lalu Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN pulang kerumah dan Sepeda Motor Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN tidak dikembalikan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas kejadian tersebut diatas Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3135-IH, Noka : MH1KF7110PK581449, Nosin : KF71E1581471, an. INA ROSA ISERA Alamat Dsn. Sepuran Rt. 002/002 Sukolilo Timur Kec. Labang Kab. Bangkalan, sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABD. MALIK Bin PATLILA pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 23 September 2023 sekitar jam 21.00 WIB Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN ditelpon melalui Whats Up oleh Terdakwa dengan nomor 083832590777 untuk menjemput ke Sidodadi Kota Surabaya menuju ke Ds. Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan, selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi (sharelock) penjemputan di pesan Whats Up, lalu berdasarkan hal tersebut ut Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN menuju ketempat yang telah diinformasikan dan mengantarkan Terdakwa sampai didepan rumahnya yaitu di Ds. Jambu Kec. Burneh Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa kembali menyuruh Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN besoknya hari Sabtu tanggal 24 September 2023 pagi jam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 WIB untuk datang kembali ketempat Terdakwa dan mengantarkannya ke Sidodadi Kota Surabaya selanjutnya Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN pulang kerumah lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 07.10 WIB Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN menjemput Terdakwa yang saat itu di depan rumahnya selanjutnya Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN mengantar Terdakwa tujuan Sidodadi Kota Surabaya, kemudian pada saat sampai embong miring Terdakwa berkata "AYO KEMBALI DULU ADA BARANG YANG KETINGGALAN DIRUMAH" selanjutnya Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, pada saat sampai di depan rumah Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya, selang beberapa menit Terdakwa keluar dari rumahnya dan berkata "PINJAM SEPEDANYA SEBENTAR UNTUK BELI-BELI" kemudian Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3135-IH, Noka : MH1KF7110PK581449, Nosin : KF71E1581471, an. INA ROSA ISERA Alamat Dsn. Sepuran Rt. 002/002 Sukolilo Timur Kec. Labang Kab. Bangkalan milik Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa Sepeda Motor Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN, lalu karena Terdakwa membutuhkan uang maka timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan Sepeda Motor Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN kepada Sdr. PAIMAN (DPO), kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. PAIMAN (DPO) di pinggir jalan Desa Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan lalu Terdakwa menyuruh Sdr. PAIMAN (DPO) menggadaikan Sepeda Motor Saksi Korban H. ZAINAL ARIFIN sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Tersangka meminta tambah kepada Sdr. PAIMAN (DPO) sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhan sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membayar utang, serta bermain judi Slot.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas kejadian tersebut diatas Saksi Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol : M-3135-IH, Noka : MH1KF7110PK581449, Nosin : KF71E1581471, an. INA ROSA ISERA Alamat Dsn. Sepuran Rt. 002/002 Sukolilo Timur Kec. Labang Kab. Bangkalan, sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. H. ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;
- Bahwa, Saksi kehilangan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH, Noka: MH1KF7110PK581449, Nosin: KF71E1581471, an. Ina Rosa Isera;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 07.10 wib di pinggir jalan raya Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi ditelepon Terdakwa dengan nomor 083832590777, lalu Terdakwa meminta saksi mengantar Terdakwa dari Sidodadi Kota Surabaya menuju ke Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Setelah itu, keesokan harinya sekitar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2023 pukul 07.00 WIB, Terdakwa meminta saksi kembali mengantarkan Terdakwa ke Sidodadi Kota Surabaya. Setelah tiba didepan rumah Terdakwa, Saksi bersama Terdakwa langsung pergi menuju Sidodadi Kota Surabaya, namun baru sampai daerah embong miring, Terdakwa meminta putar balik kembali ke rumah Terdakwa karena ada barang yang ketinggalan. Setelah tiba di rumah Terdakwa lagi, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli barang dan Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi, Terdakwa tidak kembali dan nomor handphone Terdakwa sudah non-aktif;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai ojek online "MAXIME Driver" sepeda motor sejak 1 (satu) bulan yang lalu s/d sekarang yang melayani antar jemput orang maupun makanan di area Kenjeran Surabaya;
- Bahwa, atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor, kunci, dan STNK-nya yang merupakan milik Saksi;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) lembar surat keterangan PT Federal International Finance adalah bukti sepeda motor tersebut masih kredit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. DEDI MAHARDIKA A, S.H., dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi di Pengadilan karena saksi mengamankan Terdakwa yang membawa lari sepeda motor milik korban;

- Bahwa, Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH, Noka: MH1KF7110PK581449, Nosin: KF71E1581471, an. Ina Rosa Isera yang merupakan milik Saksi H. Zainal Arifin;

- Bahwa, Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib dirumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Dajangan Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa, saat itu, Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan saksi atas nama Ivan Tesar Arinda;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, alasan Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut untuk digadaikan. Kemudian Terdakwa menyuruh Paiman menggadaikan sepeda motor tersebut di gadaikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya di ambil oleh Paiman. Selanjutnya, uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan membayar hutang Terdakwa;

- Bahwa, atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi H. Zainal Arifin mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor, kunci, dan STNK-nya yang merupakan milik Saksi H. Zainal Arifin;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) lembar surat keterangan PT Federal International Finance adalah bukti sepeda motor tersebut masih kredit; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena telah meminjam sepeda motor milik Saksi H. Zainal Arifin namun sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan lagi;
- Bahwa, saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH, Noka: MH1KF7110PK581449, Nosin: KF71E1581471, an. Ina Rosa Isera yang merupakan milik Saksi H. Zainal Arifin;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 07.10 wib di pinggir Jalan Raya Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menelpon Saksi H. Zainal Arifin dengan nomor 083832590777, lalu Terdakwa meminta Saksi H. Zainal Arifin mengantar Terdakwa dari Sidodadi Kota Surabaya menuju ke Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Setelah itu, keesokan harinya sekitar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2023 pukul 07.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi H. Zainal Arifin mengantarkan Terdakwa lagi ke Sidodadi Kota Surabaya. Setelah tiba didepan rumah Terdakwa, Saksi H. Zainal Arifin bersama Terdakwa langsung pergi menuju Sidodadi Kota Surabaya, namun baru sampai daerah Embong Miring, Terdakwa meminta putar balik kembali ke rumah Terdakwa karena ada barang yang ketinggalan. Setelah tiba di rumah Terdakwa lagi, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli barang dan Saksi H. Zainal Arifin meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi untuk digadaikan;
- Bahwa, saat itu, Terdakwa menyuruh Paiman menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH;
- Bahwa, dari penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Lalu, uang tersebut dibagi. Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diberikan kepada Paiman;

- Bahwa, uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa sepeda motor, kunci, dan STNK-nya yang merupakan milik Saksi H. Zainal Arifin;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui perihal barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan PT Federal International Finance;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tanggal 30 September 2023;
2. 1 (satu) buah kunci Honda;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol M-3135-IH Noka: MH1KF7110PK581449, Nosin: KF71E1581471;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol M-3135-IH Noka: MH1KF7110PK581449, Nosin: KF71E1581471 An. INA ROSA ISERA alamat Dsn. Sepuran Rt.002/002 Sukolilo timur Kec. Labang Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi H. Zainal Arifin bekerja sebagai ojek online "MAXIME Driver" sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH merupakan milik Saksi H. Zainal Arifin yang dibeli secara kredit melalui pembiayaan dari PT Federal International Finance;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menelpon Saksi H. Zainal Arifin dengan nomor 083832590777, lalu Terdakwa meminta Saksi H. Zainal Arifin mengantarkan Terdakwa dari Sidodadi Kota Surabaya menuju ke Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Setelah itu, keesokan harinya sekitar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2023 pukul 07.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi H. Zainal Arifin mengantarkan Terdakwa lagi ke Sidodadi Kota Surabaya. Setelah tiba didepan rumah Terdakwa, Saksi H. Zainal Arifin bersama Terdakwa langsung pergi menuju Sidodadi Kota Surabaya, namun baru sampai daerah Embong Miring, Terdakwa meminta putar balik kembali ke rumah Terdakwa karena ada barang yang ketinggalan. Setelah tiba di rumah Terdakwa lagi, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli barang dan Saksi H. Zainal Arifin i meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi untuk digadaikan;
- Bahwa, saat itu Terdakwa menyuruh Paiman menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH;
- Bahwa, dari penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Lalu, uang tersebut dibagi. Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diberikan kepadal Paiman. Kemudian, uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa, atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi H. Zainal Arifin mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai *willens en wetens*, *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, jadi dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain, sehingga benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Saksi H. Zainal Arifin bekerja sebagai ojek online “MAXIME Driver” sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH merupakan milik Saksi H. Zainal Arifin yang dibeli secara kredit melalui pembiayaan dari PT Federal International Finance;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menelpon Saksi H. Zainal Arifin dengan nomor 083832590777, lalu Terdakwa meminta Saksi H. Zainal Arifin mengantarkan Terdakwa dari Sidodadi Kota Surabaya menuju ke Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Setelah itu, keesokan harinya sekitar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2023 pukul 07.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi H. Zainal Arifin mengantarkan Terdakwa lagi ke Sidodadi Kota Surabaya. Setelah tiba didepan rumah Terdakwa, Saksi H. Zainal Arifin bersama Terdakwa langsung pergi menuju Sidodadi Kota Surabaya, namun baru sampai daerah Embong Miring, Terdakwa meminta putar balik kembali ke rumah Terdakwa karena ada barang yang ketinggalan. Setelah tiba di rumah Terdakwa lagi, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli barang dan Saksi H. Zainal Arifin i meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi untuk digadaikan. Saat itu Terdakwa menyuruh Paiman menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH. Dari penggadaian 1 (satu) unit sepeda

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl



motor tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Lalu, uang tersebut dibagi. Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.300.000,00 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diberikan kepada Paiman. Kemudian, uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi H. Zainal Arifin mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH, lalu tidak mengembalikan kepada Saksi H. Zainal Arifin dan justru menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain agar memperoleh sejumlah uang merupakan rangkaian perbuatan yang telah cukup terang menunjukkan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya. Untuk itu Majelis Hakim menilai anasir dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH milik Saksi H. Zainal Arifin untuk digadaikan agar memperoleh sejumlah uang telah terbukti menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak. Oleh karena Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH tanpa persetujuan dan izin dari Saksi H. Zainal Arifin sebagai pemilik yang berhak, maka Majelis Hakim menilai anasir dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi H. Zainal Arifin yang meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol: M-3135-IH kepada Terdakwa untuk membeli barang telah cukup menunjukkan bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut tanpa didahului dengan cara yang melawan hukum atau karena suatu kejahatan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai anasir yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tanggal 30 September 2023, 1 (satu) buah kunci Honda, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol M-3135-IH Noka: MH1KF7110PK581449, Nosin: KF71E1581471, dan 1 (satu) lembar STNK sepda motor Honda PCX warna merah Nopol M-3135-IH Noka: MH1KF7110PK581449, Nosin: KF71E1581471 An. INA ROSA ISERA alamat Dsn. Sepuran Rt.002/002 sukolilo timur Kec. Labang Kab. Bangkalan yang telah disita dari Saksi H. Zainal Arifin, maka dikembalikan kepada Saksi H. Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Malik Bin Patlila** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tanggal 30 September 2023;
- 1 (satu) buah kunci Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol M-3135-IH Noka: MH1KF7110PK581449, Nosin: KF71E1581471;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol M-3135-IH Noka: MH1KF7110PK581449, Nosin: KF71E1581471 An. INA ROSA ISERA alamat Dsn. Sepuran Rt.002/002 sukolilo timur Kec. Labang Kab. Bangkalan

Dikembalikan kepada Saksi H. Zainal Arifin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Mohammad Zultoni, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Taufik, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)